



**PENETAPAN**  
**Nomor 159/Pdt.P/2018/PA Mks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim, menjatuhkan penetapan dalam perkara istbat nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, sebagai pemohon I ;

**PEMOHON II**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, sebagai pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pemohon dan para saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 April 2018 telah mengajukan permohonan istbat nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 159/Pdt.P/2018/PA Mks dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I telah menikah dengan pemohon II pada tanggal 27 Januari 2016 di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dinikahkan oleh imam yang bernama IMAM, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan sebetuk cincin emas 1 gram dan yang menjadi wali adalah kakek pemohon II (WALI) dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II.

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 159/Pdt.P/2018/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah, pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus perawan, dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.
3. Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.
5. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Ina umur 1 tahun.
6. Bahwa sejak perkawinan pemohon I dengan pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang.
7. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah.
8. Bahwa maksud permohonan pemohon adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan pemohon I dan pemohon II dan anak-anak pemohon di antaranya pengurusan buku nikah dan akte kelahiran anak para pemohon.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. majelis hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (**PEMOHON I**) dengan pemohon II (**PEMOHON II**) yang terjadi pada tanggal 27 Januari 2016 di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.
3. Memerintahkan pemohon I dan pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.
4. Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian oleh ketua majelis dibacakanlah permohonan para pemohon bertanggal 12 April 2018 tersebut, yang oleh para pemohon tetap dipertahankannya tanpa perubahan.

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 159/Pdt.P/2018/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi surat keterangan nikah atas nama pemohon I dan pemohon II bertanggal 27 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Imam Lingkungan Cambaya, Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P;

B.-----

Saksi

Saksi pertama, **SAKSI**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil, tempat tinggal di Kelurahan Tonasa, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu sebagai berikut :

- bahwa saksi mengenal pemohon I bernama PEMOHON I dan pemohon II bernama PEMOHON II, keduanya adalah suami istri;
- bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan pemohon I, saksi adalah paman pemohon I;
- bahwa saksi mengetahui proses pelaksanaan perkawinan para pemohon;
- bahwa para pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Januari 2016 di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- bahwa yang mengawinkan para pemohon yaitu Imam Kelurahan bernama IMAM, dan yang menjadi wali nikah yaitu kakek pemohon II bernama WALI;
- bahwa yang menjadi saksi nikah yaitu lelaki bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dan maharnya yaitu berupa 1 gram cincin emas dan seperangkat alat shalat, dibayar tunai;

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 159/Pdt.P/2018/PA.Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan untuk kawin,  
juga bukan saudara sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan;
  - bahwa ketika para pemohon melangsungkan akad nikah, pemohon I adalah  
berstatus jejaka, sedangkan pemohon II berstatus perawan;
  - bahwa para pemohon telah rukun sebagai suami istri dan tidak pernah  
bercerai, serta telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak bernama ANAK,  
umur 1 tahun;
  - bahwa selama ini tidak ada orang lain yang berada di sekitarnya  
keberatan  
atas perkawinan para pemohon tersebut;
  - bahwa para pemohon selama ini tidak pernah memiliki buku nikah;
  - bahwa saksi mengetahui maksud para pemohon mengajukan  
permohonan  
istbat nikah ke Pengadilan Agama Makassar yaitu untuk kepentingan  
pengurusan surat-surat yang berkaitan dengan urusan para pemohon  
di  
pemerintahan serta untuk kebutuhan penerbitan akta kelahiran  
anaknya  
tersebut.
- Saksi kedua, **SAKSI**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan belum ada, tempat tinggal di Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu sebagai berikut :
- bahwa saksi mengenal pemohon I bernama PEMOHON I dan  
pemohon II bernama PEMOHON II, keduanya adalah suami istri;
  - bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan pemohon I, saksi  
adalah  
saudara kandung pemohon II;
  - bahwa saksi mengetahui proses pelaksanaan perkawinan para pemohon;
  - bahwa para pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27  
Januari 2016 di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
  - bahwa yang mengawinkan para pemohon yaitu Imam Kelurahan bernama  
IMAM, dan yang menjadi wali nikah yaitu kakek pemohon II bernama

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 159/Pdt.P/2018/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WALI;

- bahwa yang menjadi saksi nikah yaitu lelaki bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dan

maharnya yaitu berupa 1 gram cincin emas dan seperangkat alat shalat, dibayar tunai;

- bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan untuk kawin,

juga bukan saudara sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan;

- bahwa ketika para pemohon melangsungkan akad nikah, pemohon I adalah

berstatus jejaka, sedangkan pemohon II berstatus perawan;

- bahwa para pemohon telah rukun sebagai suami istri dan tidak pernah

bercerai, serta telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak bernama Ina binti Yusuf,

umur 1 tahun;

- bahwa selama ini tidak ada orang lain yang berada di sekitarnya keberatan

atas perkawinan para pemohon tersebut;

- bahwa para pemohon selama ini tidak pernah memiliki buku nikah;

- bahwa saksi mengetahui maksud para pemohon mengajukan permohonan

istbat nikah ke Pengadilan Agama Makassar yaitu untuk kepentingan pengurusan surat-surat yang berkaitan dengan urusan para pemohon di

pemerintahan serta untuk kebutuhan penerbitan akta kelahiran anaknya

tersebut.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para pemohon membenarkan dan tidak menambahnya, serta hanya memohon penetapan majelis;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 159/Pdt.P/2018/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana yang telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa bukti P, ternyata telah membuktikan bahwa para pemohon pernah melaksanakan perkawinan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 di Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon adalah didasarkan pada alasan sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah diajukan oleh para pemohon yang dihubungkan dengan pengakuan para pemohon, maka ditemukan fakta-fakta di persidangan yang dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah secara syari'at Islam di hadapan Imam bernama IMAM, walinya adalah kakek pemohon II bernama WALI, maharnya berupa 1 gram cicin emas dan seperangkat alat shalat dibayar tunai, sedangkan saksi nikah yaitu lelaki bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan melaksanakan perkawinan, baik menurut syari'at Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pada saat akad nikah keduanya adalah beragama Islam;
- Bahwa sejak melangsungkan perkawinan, antara pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi, serta tidak ada yang mempermasalahkan atau menggugat tentang keabsahan perkawinan mereka;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang, telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak bernama Ina binti Yusuf, umur 1 tahun;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta kejadian tersebut, perkawinan

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 159/Pdt.P/2018/PA.Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pemohon tersebut adalah telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk keperluan pengurusan administrasi bagi para pemohon di pemerintahan serta untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon yang dikuatkan dengan bukti - bukti di persidangan, baik bukti-bukti surat maupun

bukti-bukti saksi, telah terbukti bahwa antara pemohon I dan pemohon II

tersebut tidak ada hubungan dan larangan untuk kawin menurut syari'at

Islam dan undang-undang yang bisa menghalangi perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan para saksi

pula di persidangan, ternyata perkawinan para pemohon tersebut masyarakat

di sekitar tempat tinggal mereka, tidak tidak ada yang menggugat atau mempermasalahkannya, halmana menunjukkan bahwa perkawinan mereka

tidak diragukan keabsahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para pemohon cukup beralasan berdasar atas hukum, karena itu permohonan para pemohon tersebut dapat dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan doktrin Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz 10 halaman 254 yang berbunyi :

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang akil balig".

وفي الدعوي بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوى ولى وشاهدين عدول

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 159/Pdt.P/2018/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :*"Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti wali dan dua orang saksi yang adil".*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, melalui perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I, dengan pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2016 di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
3. Memerintahkan para pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
4. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 251.000,00 ( dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 *Masehi*, bertepatan tanggal 10 Syakban 1439 *Hijriyah*, oleh Drs. H. M. Idris Abdir, SH, MH, ketua majelis, H. Abdul Hanan, SH, MH dan Drs. Muhammad Thamrin A, MH, hakim-hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh H. Andi Muhammad Yahya Chalid, panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para pemohon.

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 159/Pdt.P/2018/PA.Mks





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Abdul Hanan, SH, MH  
Hakim Anggota,

Drs. H. M. Idris Abdir, SH, MH

Drs. Muhammad Thamrin A, MH

Panitera Pengganti,

H. Andi Muhammad Yahya Chalid

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. A T K	Rp 50.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp 160.000,00
4. Meterai	Rp 6.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
Rp 251.000,00 ( dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).	

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 159/Pdt.P/2018/PA.Mks